



PUTUSAN

Nomor 368/Pid.Sus/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama Lengkap : M. FAISAL Bin KAMALUDDIN.**
Tempat lahir : Seunumbok Puntet.
Umur / Tgl lahir : 21 Tahun / 22 Juni 2000.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl. Al-Hikmah, Kel. Luewisadeng, Kec. Luewisadeng, Kab. Bogor.
- Agama : I s l a m.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SMU (Tamat).
- II. Nama Lengkap : MAHDA IRFANDA Bin TANTAWI.**
Tempat lahir : Idi.
Umur / Tgl lahir : 20 Tahun / 31 Desember 2002.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl. Papanggunungan RT.01 RW.02, Kec. Cigudeq, Kab. Bogor.
- Agama : I s l a m.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SMK (Tamat).

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021.

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun telah diingatkan akan haknya untuk itu dan ia menyatakan akan menghadapi perkaranya sendiri;

Hal.1 dari 31 Halaman Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 368/Pid.Sus/2021/PN Cbi tanggal 02 Agustus 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 368/Pid.Sus/2021/PN Cbi tanggal 02 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **Tuntutan** Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan tanggal 27 September 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa, Terdakwa I. M. FAISAL Bin KAMALUDDIN dan Terdakwa II. MAHDA IRFANDA Bin TANTAWI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *"turut serta melakukan dengan sengaja menyuruh mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar"* sebagaimana diatur dalam Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 UU RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam surat Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I. M. FAISAL Bin KAMALUDDIN dan Terdakwa II. MAHDA IRFANDA Bin TANTAWI dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Obat Trihexphendyl 12.000 butir;
 - Obat Hexymer 23.000 butir;
 - Obat Tramadol HCL 4500 butir;
 - Handphone Xiami Redmi warna Biru dengan nomor 082246177723 milik Mahda Irfanda dengan No IMEI 860418041725824 dan 860418041725824;
 - Handphone Xiaomi Realme warna Biru dengan Nomor 085371112116 milik M. Faisal dengan No.IMEI 866868041571574 dan 866868041571566;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya Para Terdakwa **dibebani** biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar **Permohonan** Para Terdakwa yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 27 September 2021 yang pada pokoknya menyatakan Para

Hal.2 dari 31 Halaman Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar **Tanggapan** Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan *tetap pada Tuntutan Pidananya*;

Setelah mendengar **Tanggapan** Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan *tetap pada Permohonannya*;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** NOMOR: REG.PERK.PDM-152/Bgr/07/2021 tanggal 22 Juli 2021 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa I M. FAISAL Bin KAMALUDDIN dan Terdakwa II MAHDA IRFANDA Bin TANTAWI pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 00.30 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021, atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Papanggungan RT 01 RW 02 Kel. Cigudeg Kec. Cigudeg, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Bogor, *"telah melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar"*, menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang. Perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari hari Rabu tanggal 24 Maret 2021, anggota Kepolisian Direktorat Narkoba Mabes Polri melakukan penangkapan terhadap saksi AGUSSALIM Bin RUSLI (berkas perkara terpisah), yang diduga mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, kemudian berdasarkan penangkapan tersebut dilakukan pemeriksaan terhadap saksi AGUSSALIM Bin RUSLI, yang mengatakan bahwa saksi AGUSSALIM Bin RUSLI telah menjual obat-obatan seperti Tramadol Hcl, Hexymer, dan Trihexyphenidyl sejak bulan Agustus 2020 serta tidak memiliki izin edar;
- Bahwa saksi AGUSSALIM Bin RUSLI dalam menjual obat-obatan tersebut juga memperkerjakan beberapa orang, diantaranya yakni Terdakwa I M. FAISAL Bin KAMALUDDIN dan Terdakwa II MAHDA IRFANDA Bin TANTAWI dengan gaji/ upah kepada Terdakwa I M. FAISAL sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) perhari, dan kepada Terdakwa II MAHDA IRFANDA sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, anggota Kepolisian Direktorat Narkoba Mabes Polri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II pada

Hal.3 dari 31 Halaman Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 di sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Papanggunungan Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor;

- Bahwa barang bukti berupa obat-obatan yang ditemukan dari para Terdakwa yakni berupa:

NO	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH
01	Obat Trihexphendyl	12.000 Butir
02	Obat Hexymer	23.000 Butir
03	Obat Tramadol HCL	4.500 Butir

- Bahwa Tempat Terdakwa I melakukan penjualan obat Trihexyphenidyl, Hexymer dan Tramadol HCL tersebut yakni di Kios di daerah Desa Bengkar Jaya, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, sedangkan Terdakwa II menjual di Kios di daerah Kebon Pedes, Desa Wargajaya, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor;
- Bahwa para Terdakwa menjual obat Trihexyphenidyl, Hexymer dan Tramadol HCL kepada pembelinya dengan harga :
 - o Obat Trihexyphenidyl seharga Rp. 2.500/butir;
 - o Obat Hexymer seharga Rp 5.000/5 butir;
 - o Obat Tramadol HCL seharga Rp. 35.000/10 butir.
- Bahwa Terdakwa II bekerja sejak bulan Januari 2021 atas suruhan dari saksi AGUSSALIM Bin RUSLI;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki pendidikan tentang kefarmasian dan atau memiliki keahlian kefarmasian, serta tidak memiliki izin dalam hal penjualan, penyediaan, maupun pengedaran obat-obatan dari pihak berwenang;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut

Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 UU RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa I M. FAISAL Bin KAMALUDDIN dan Terdakwa II MAHDA IRFANDA Bin TANTAWI pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 00.30 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Papanggunungan RT 01 RW 02 Kel. Cigudeg Kec. Cigudeg, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Bogor, telah melakukan, *"menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu"*. Perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari hari Rabu tanggal 24 Maret 2021, anggota Kepolisian Direktorat Narkoba Mabes Polri melakukan penangkapan terhadap saksi AGUSSALIM Bin

Hal.4 dari 31 Halaman Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSLI (berkas perkara terpisah), yang diduga mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, kemudian berdasarkan penangkapan tersebut dilakukan pemeriksaan terhadap saksi AGUSSALIM Bin RUSLI, yang mengatakan bahwa saksi AGUSSALIM Bin RUSLI telah menjual obat-obatan seperti Tramadol Hcl, Hexymer, dan Trihexyphenidyl sejak bulan Agustus 2020 serta tidak memiliki izin edar:

- Bahwa saksi AGUSSALIM Bin RUSLI dalam menjual obat-obatan tersebut juga memperkerjakan beberapa orang, diantaranya yakni Terdakwa I M. FAISAL Bin KAMALUDDIN dan Terdakwa II MAHDA IRFANDA Bin TANTAWI dengan gaji/ upah kepada Terdakwa I M. FAISAL sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) perhari, dan kepada Terdakwa II MAHDA IRFANDA sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, anggota Kepolisian Direktorat Narkoba Mabes Polri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 di sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Papanggunungan Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor;
- Bahwa dalam menjual atau mengedarkan obat-obatan tersebut, para Terdakwa menjualnya di sebuah kios di daerah Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, yang mana kios tersebut merupakan kios biasa yang tidak memiliki sarana dan prasarana sebagaimana standar kefarmasian, serta tidak memiliki izin untuk menjual belikan obat-obatan tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa obat-obatan yang ditemukan dari para Terdakwa yakni berupa:

NO	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH
01	Obat Trihexphendyl	12.000 Butir
02	Obat Hexymer	23.000 Butir
03	Obat Tramadol HCL	4.500 Butir

- Bahwa para Terdakwa menjual obat Trihexyphenidyl, Hexymer dan Tramadol HCL kepada pembelinya dengan harga :
 - o Obat Trihexyphenidyl seharga Rp. 2.500/butir;
 - o Obat Hexymer seharga Rp 5.000/5 butir;
 - o Obat Tramadol HCL seharga Rp. 35.000/10 butir.
- Bahwa Terdakwa I telah bekerja menjual obat-obatan sejak bulan Maret 2021, sedangkan Terdakwa II mulai bekerja sejak bulan Januari 2021 atas suruhan dari saksi AGUSSALIM Bin RUSLI;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 UU RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.**

Hal.5 dari 31 Halaman Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa I M. FAISAL Bin KAMALUDDIN dan Terdakwa II MAHDA IRFANDA Bin TANTAWI pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 00.30 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Papanggungan RT 01 RW 02 Kel. Cigudeg Kec. Cigudeg, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Bogor, telah melakukan, *"menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian"*. Perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari hari Rabu tanggal 24 Maret 2021, anggota Kepolisian Direktorat Narkoba Mabes Polri melakukan penangkapan terhadap saksi AGUSSALIM Bin RUSLI (berkas perkara terpisah), yang diduga mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, kemudian berdasarkan penangkapan tersebut dilakukan pemeriksaan terhadap saksi AGUSSALIM Bin RUSLI, yang mengatakan bahwa saksi AGUSSALIM Bin RUSLI telah menjual obat-obatan seperti Tramadol Hcl, Hexymer, dan Trihexyphenidyl sejak bulan Agustus 2020 serta tidak memiliki izin edar;
- Bahwa saksi AGUSSALIM Bin RUSLI dalam menjual obat-obatan tersebut juga memperkerjakan beberapa orang, diantaranya yakni Terdakwa I M. FAISAL Bin KAMALUDDIN dan Terdakwa II MAHDA IRFANDA Bin TANTAWI;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, anggota Kepolisian Direktorat Narkoba Mabes Polri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 di sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Papanggungan Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki keahlian atau memiliki pendidikan khusus kefarmasian maupun praktik kefarmasian, melainkan para Terdakwa melakukan aktifitas jual beli obat-obatan tersebut berdasarkan suruhan dari saksi AGUSSALIM Bin RUSLI, yang mana para Terdakwa menerima upah/ gaji dari saksi AGUSSALIM Bin RUSLI sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) perhari untuk Terdakwa I, dan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan untuk Terdakwa II;
- Bahwa para Terdakwa menjual obat Trihexyphenidyl, Hexymer dan Tramadol HCL kepada pembelinya dengan harga :
 - o Obat Trihexyphenidyl seharga Rp. 2.500/butir;
 - o Obat Hexymer seharga Rp 5.000/5 butir;
 - o Obat Tramadol HCL seharga Rp. 35.000/10 butir.

Hal.6 dari 31 Halaman Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I telah bekerja menjual obat-obatan sejak bulan Maret 2021, sedangkan Terdakwa II mulai bekerja sejak bulan Januari 2021 atas suruhan dari saksi AGUS SALIM Bin RUSLI;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki pendidikan tentang kefarmasian dan atau memiliki keahlian kefarmasian, serta tidak memiliki izin dalam hal penjualan, penyediaan, maupun pengedaran obat-obatan dari pihak berwenang;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 198 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 UU RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Para Terdakwa *menyatakan* telah mengerti dengan jelas tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi REUNI INSAN MULIA JAYA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri pada Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri;
- Bahwa awalnya pada bula Maret 2021, petugas Subdit III Baya Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menerima informasi bahwa sebuah rumah kontrakan di Jalan Al-Hikmah RT.02 RW.01 Gang Al-Hikmah, Kelurahan Gunung Sodong, Kecamatan Leuwisadeng, Kabupaten Bogor - Jawa Barat, digunakan sebagai tempat penyimpanan Obat-obatan keras yang tidak memiliki izin edar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi bersama Saksi Candy Panju Septianto serta tim Subdit III Baya Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri melakukan penyelidikan ke rumah tersebut. Setiba di lokasi sekitar pukul 22.30 WIB, Saksi beserta rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap Sdr. Heri Maulana Bin Zuhelmi, Sdr. Muhammad Basyir Als. Viki Andika Bin Muhammad Ali, dan Sdr. Setiawan Bin Jalinus (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*), kemudian dilakukan penggeledahan;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 2.970 (dua ribu sembilan ratus tujuh puluh) butir Obat Trihexphendyl, 11.000 (sebelas ribu) butir Obat Hexymer, 990 (sembilan ratus sembilan puluh) butir Obat Tramadol HCL, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo V20 warna Biru dengan Nomor Simcard 082368172774, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A71 milik Sdr. Heri Maulana Bin Zuhelmi, dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna

Hal. 7 dari 31 Halaman Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silver dengan Nomor Simcard 081288317694 milik Sdr. Muhammad Basyir Als. Viki Andika Bin Muhammad Ali;

- Bahwa kemudian Saksi beserta rekan lainnya juga menemukan barang bukti pada Sdr. Setiawan Bin Jalinus berupa Uang tunai sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Silver dengan Nomor Simcard 082111544751. Selanjutnya ditemukan pula barang bukti di Jalan Bojong Rangkas, Kelurahan Bojong Rangkas, Kecamatan Ciampea Bogor – Jawa Barat pada sekitar pukul 22.40 WIB berupa 24.000 (dua puluh empat ribu) butir Obat Tramadol HCL dan 25.750 (dua puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh) butir Obat Hexymer;
- Bahwa setelah diinterogasi, ketiga Terdakwa tersebut mengaku:
 - Ketiganya bekerja untuk Sdr. Agus Salim Bin Rusli (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*);
 - Sdr. Muhammad Basyir Als. Viki Andika Bin Muhammad Ali dan Sdr. Heri Maulana Bin Zuhelmi ditugaskan untuk menjual Obat-obatan keras atas perintah Sdr. Agus Salim Bin Rusli;
 - Sdr. Setiawan Bin Jalinus ditugaskan untuk mengantarkan persediaan Obat-obatan keras dan juga mengambil hasil penjualan Obat-obatan tersebut;
 - Uang tunai sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) adalah Uang hasil penjualan yang diambil oleh Sdr. Setiawan Bin Jalinus untuk diserahkan kepada Sdr. Agus Salim Bin Rusli;
 - Ketiganya tidak mempunyai pendidikan ataupun keahlian tentang kefarmasian;
 - Bahwa alamat Sdr. Agus Salim Bin Rusli berada di Perumahan Puri Arraya RT.01 RW.03 Kelurahan Cicadas Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor – Jawa Barat;
- Bahwa atas informasi tersebut, Saksi beserta rekan lainnya melakukan penyelidikan lebih lanjut ke lokasi tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekitar pukul 23.30 WIB, Saksi beserta rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap Sdr. Agus Salim Bin Rusli di Perumahan Puri Arraya RT.01 RW.03 Kelurahan Cicadas, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor. Kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 warna Hitam;
- Bahwa setelah diinterogasi, Sdr. Agus Salim Bin Rusli mengaku:
 - Mendapatkan Obat-obatan keras tersebut dari seseorang bernama Sdr. AHLUL (DPO);
 - Tidak memiliki ilmu atau keahlian pada kefarmasian;

Hal.8 dari 31 Halaman Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) merupakan hasil dari penjualan Obat-obatan keras tersebut;
- Sdr. Muhammad Basyir Als. Viki Andika Bin Muhammad Ali dan Sdr. Heri Maulana Bin Zuhelmi adalah teman Sdr. Agus Salim Bin Rusli yang bertugas untuk menjual atau mengedarkan Obat-obatan, sedangkan Sdr. Setiawan Bin Jalinus bertugas untuk mendistribusikan Obat-obatan tersebut;
- Masih ada 2 (dua) orang lain yang membantu Sdr. Agus Salim Bin Rusli untuk menjual atau mengedarkan Obat-obatan tersebut, yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II, yang beralamat di Papanggungan RT.01 RW.02 Kelurahan Ciledug, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor – Jawa Barat;
- Bahwa atas informasi tersebut, Saksi beserta rekan lainnya melakukan penyelidikan lebih lanjut ke lokasi tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 01.30 WIB di sebuah rumah beralamat Papanggungan RT.01 RW.02 Kelurahan Ciledug, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor – Jawa Barat, Saksi beserta rekan lain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II, dan dilakukan pengeledahan. Setelah dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa 12.000 (dua belas ribu) butir Obat Trihexphendyl, 23.000 (dua puluh tiga ribu) butir Obat Hexymer, 4.500 (empat ribu lima ratus) butir Obat Tramadol HCL, Nomor Simcard 082246177723 milik Terdakwa II dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Realme warna Biru dengan Nomor Simcard 085371112116 milik Terdakwa I;
- Bahwa atas temuan tersebut, Para Terdakwa dibawa ke Kantor Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya untuk mengedarkan sediaan farmasi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat *tidak keberatan dan membenarkannya*.

2. Saksi CANDY PANJU SEPTIANTO, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri pada Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri;
- Bahwa awalnya pada bula Maret 2021, petugas Subdit III Baya Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menerima informasi bahwa sebuah rumah kontrakan di Jalan Al-Hikmah RT.02 RW.01 Gang Al-Hikmah, Kelurahan Gunung Sodong, Kecamatan Leuwisadeng, Kabupaten Bogor - Jawa Barat, digunakan sebagai tempat penyimpanan Obat-obatan keras yang tidak memiliki izin edar;

Hal.9 dari 31 Halaman Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi bersama Saksi Reuni Insan Mulia Jaya serta tim Subdit III Baya Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri melakukan penyelidikan ke rumah tersebut. Setiba di lokasi sekitar pukul 22.30 WIB, Saksi beserta rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap Sdr. Heri Maulana Bin Zuhelmi, Sdr. Muhammad Basyir Als. Viki Andika Bin Muhammad Ali, dan Sdr. Setiawan Bin Jalinus (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*), kemudian dilakukan pengeledahan;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa 2.970 (dua ribu sembilan ratus tujuh puluh) butir Obat Trihexphendyl, 11.000 (sebelas ribu) butir Obat Hexymer, 990 (sembilan ratus sembilan puluh) butir Obat Tramadol HCL, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo V20 warna Biru dengan Nomor Simcard 082368172774, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A71 milik Sdr. Heri Maulana Bin Zuhelmi, dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Silver dengan Nomor Simcard 081288317694 milik Sdr. Muhammad Basyir Als. Viki Andika Bin Muhammad Ali;
- Bahwa kemudian Saksi beserta rekan lainnya juga menemukan barang bukti pada Sdr. Setiawan Bin Jalinus berupa Uang tunai sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Silver dengan Nomor Simcard 082111544751. Selanjutnya ditemukan pula barang bukti di Jalan Bojong Rangkas, Kelurahan Bojong Rangkas, Kecamatan Ciampea Bogor – Jawa Barat pada sekitar pukul 22.40 WIB berupa 24.000 (dua puluh empat ribu) butir Obat Tramadol HCL dan 25.750 (dua puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh) butir Obat Hexymer;
- Bahwa setelah diinterogasi, ketiga Terdakwa tersebut mengaku:
 - Ketiganya bekerja untuk Sdr. Agus Salim Bin Rusli (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*);
 - Sdr. Muhammad Basyir Als. Viki Andika Bin Muhammad Ali dan Sdr. Heri Maulana Bin Zuhelmi ditugaskan untuk menjual Obat-obatan keras atas perintah Sdr. Agus Salim Bin Rusli;
 - Sdr. Setiawan Bin Jalinus ditugaskan untuk mengantarkan persediaan Obat-obatan keras dan juga mengambil hasil penjualan Obat-obatan tersebut;
 - Uang tunai sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) adalah Uang hasil penjualan yang diambil oleh Sdr. Setiawan Bin Jalinus untuk diserahkan kepada Sdr. Agus Salim Bin Rusli;
 - Ketiganya tidak mempunyai pendidikan ataupun keahlian tentang kefarmasian;
 - Bahwa alamat Sdr. Agus Salim Bin Rusli berada di Perumahan Puri Arraya RT.01 RW.03 Kelurahan Cicadas Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor – Jawa Barat;

Hal.10 dari 31 Halaman Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas informasi tersebut, Saksi beserta rekan lainnya melakukan penyelidikan lebih lanjut ke lokasi tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekitar pukul 23.30 WIB, Saksi beserta rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap Sdr. Agus Salim Bin Rusli di rumah pada Perumahan Puri Arraya RT.01 RW.03 Kelurahan Cicadas, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor. Kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 warna Hitam;
- Bahwa setelah diinterogasi, Sdr. Agus Salim Bin Rusli mengaku:
 - Mendapatkan Obat-obatan keras tersebut dari seseorang bernama Sdr. AHLUL (DPO);
 - Tidak memiliki ilmu atau keahlian pada kefarmasian;
 - Uang tunai sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) merupakan hasil dari penjualan Obat-obatan keras tersebut;
 - Sdr. Muhammad Basyir Als. Viki Andika Bin Muhammad Ali dan Sdr. Heri Maulana Bin Zuhelmi adalah teman Sdr. Agus Salim Bin Rusli yang bertugas untuk menjual atau mengedarkan Obat-obatan, sedangkan Sdr. Setiawan Bin Jalinus bertugas untuk mendistribusikan Obat-obatan tersebut;
 - Masih ada 2 (dua) orang lain yang membantu Sdr. Agus Salim Bin Rusli untuk menjual atau mengedarkan Obat-obatan tersebut, yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II, yang beralamat di Papanggungan RT.01 RW.02 Kelurahan Ciledug, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor – Jawa Barat;
- Bahwa atas informasi tersebut, Saksi beserta rekan lainnya melakukan penyelidikan lebih lanjut ke lokasi tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 01.30 WIB di sebuah rumah beralamat Papanggungan RT.01 RW.02 Kelurahan Ciledug, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor – Jawa Barat, Saksi beserta rekan lain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II, dan dilakukan penggeledahan. Setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 12.000 (dua belas ribu) butir Obat Trihexphendyl, 23.000 (dua puluh tiga ribu) butir Obat Hexymer, 4.500 (empat ribu lima ratus) butir Obat Tramadol HCL, Nomor Simcard 082246177723 milik Terdakwa II dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Realme warna Biru dengan Nomor Simcard 085371112116 milik Terdakwa I;
- Bahwa atas temuan tersebut, Para Terdakwa dibawa ke Kantor Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya untuk mengedarkan sediaan farmasi tersebut;

Hal.11 dari 31 Halaman Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat *tidak keberatan dan membenarkannya*.

Menimbang, bahwa selain itu juga Penuntut Umum membacakan keterangan Ahli yang bernama **Suci Yunita Sari S.Farm, APT**, telah disumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah PNS pada Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia;
- Bahwa barang bukti berupa Obat jenis Hexymer, Trihexphendyl, dan Tramadol adalah Obat dengan jenis golongan Keras yang hanya bisa didapatkan dengan resep dokter dan hanya bisa diperoleh di apotek dan diserahkan oleh apoteker;
- Bahwa Obat-obatan golongan Keras yang apabila tidak digunakan sesuai dengan dosis atau kebutuhan, maka akan menimbulkan efek yang berbahaya;
- Bahwa setiap orang wajib memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan Obat-obatan dengan jenis golongan Keras sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 98 ayat (2) tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

❖ **Terdakwa I. M.FAISAL Bin KAMALUDDIN:**

- Bahwa awalnya pada bulan Juni 2020, ketika Terdakwa berada di Sukabumi Terdakwa sudah tidak bekerja, namun Terdakwa membutuhkan pekerjaan untuk kehidupan sehari-hari;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi teman Terdakwa, yaitu Sdr. Heri Maulana Bin Zuhelmi untuk bisa dicarikan pekerjaan, kemudian Sdr. Heri Maulana Bin Zuhelmi menyuruh Terdakwa untuk datang ke kontrakannya di Jl. Al-Hikmah Luewisadeng, Bogor, sejak bertemu dengan Sdr. Heri Maulana Bin Zuhelmi, Terdakwa bekerja membantu Sdr. Heri Maulana Bin Zuhelmi menjual obat Trihexyphenidyl, Hexymer dan Tramadol HCL di kiosnya Sdr. Heri Maulana Bin Zuhelmi;
- Bahwa pada tanggal 19 Maret 2021, Terdakwa disuruh oleh Sdr. Agus Salim untuk tinggal di Kontrakan bersama Terdakwa II di Papanggungan RT 01 RW 02 Kelurahan Cigudeg, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
- Bahwa kemudian Terdakwa disuruh oleh Sdr. Agus Salim Bin Rusli untuk menjual Obat di kios daerah Desa Bengkar Jaya, Cigudeg, Bogor;
- Bahwa hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 00.30 WIB, ketika Terdakwa bersama dengan Terdakwa II sedang beristirahat di rumah kontrakan yang beralamat di Papanggungan RT 01 RW 02 Kelurahan Cigudeg, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, Jawa Barat datang petugas dari Kepolisian yang

Hal.12 dari 31 Halaman Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri kemudian menunjukan surat perintah tugas;

- Bahwa Kemudian petugas melakukan penggeledahan dan petugas menemukan barang bukti berupa 12.000 (dua belas ribu) butir Obat Trihexphendyl, 23.000 (dua puluh tiga ribu) butir Obat Hexymer, 4.500 (empat ribu lima ratus) Obat Tramadol HCL, dan 2 (dua) unit Handphone merk Xiaomi milik Para Terdakwa yang berada di lantai;
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengaku Obat-obatan tersebut adalah milik Sdr. Agus Salim Bin Rusli, yang diserahkan oleh Sdr. Setiawan Bin Balinus kemudian disimpan oleh Terdakwa II di rumah kontrakannya;
- Bahwa tugas yang diberikan Sdr. Agus Salim Bin Rusli kepada Terdakwa adalah mengedarkan obat dengan cara menjual obat Trihexyphenidyl, Hexymer dan Tramadol HCL mulai tanggal 19 Maret 2021 di kios daerah Desa Bengkar Jaya, Cigudeg, Bogor;
- Bahwa harga Obat-obatan yang telah Terdakwa jual kepada pembeli yaitu Obat Trihexyphenidyl seharga Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) per butir, Obat Hexymer seharga Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) per 5 (lima) butir dan Obat Tramadol HCL seharga Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa tempat Terdakwa bekerja membantu Sdr. Heri Maulana Bin Zuhelmi menjual obat seperti Trihexyphenidyl, Hexymer dan Tramadol HCL beralamat di Jl. Raya Paku Sadeng, Desa Sadeng, Leuwisadeng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat sejak bulan Juni 2020 sampai dengan 18 Maret 2021;
- Bahwa tempat Terdakwa menjual obat seperti Trihexyphenidyl, Hexymer dan Tramadol HCL beralamat di Desa Bengkar Jaya II. Raya Kadaka Parung Panjang Cigudeg, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sejak tanggal 19 Maret 2021 s/d tertangkap;
- Bahwa kios yang Terdakwa tempati untuk berjualan obat Terdakwa peroleh dari Sdr. Agus Salim Bin Rusli untuk menempati kios tersebut;
- Bahwa Terdakwa diberi upah sebesar Rp. 100.000,- perhari saat bekerja membantu Sdr. Heri Maulana Bin Zuhelmi berjualan obat di kiosnya sejak bulan Juni 2020;
- Bahwa apabila Terdakwa tidak datang, Terdakwa tidak mendapat upah karena dalam seminggu, Terdakwa hanya datang empat hingga lima kali bekerja menjual obat membantu Sdr. Heri Maulana Bin Zuhelmi;
- Bahwa Sdr. Heri Maulana Bin Zuhelmi memberikan upah kepada Terdakwa dengan cara mengambil dari hasil penjualan yang berada di kios;

Hal.13 dari 31 Halaman Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa terima keseluruhan sebanyak ± Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya untuk mengedarkan sediaan farmasi tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

❖ Terdakwa II MAHDA IRFANDA Bin TANTAWI:

- Bahwa awalnya pada bulan Januari 2021, ketika Terdakwa berada di Aceh, Terdakwa menghubungi teman Terdakwa bernama Sdr. Aris yang berada di Aceh untuk meminta pekerjaan;
- Bahwa kemudian Terdakwa ditawari pekerjaan untuk menjual obat yang beresiko dengan upah kisaran Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) karena Terdakwa butuh pekerjaan, Terdakwa menyanggupinya. Kemudian apabila sudah di Jakarta Sdr. Aris menyuruh Terdakwa untuk menghubungi Sdr. Agus Salim Bin Rusli (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*);
- Bahwa tiga hari kemudian, Terdakwa berangkat ke Jakarta. Setiba Terdakwa di Jakarta, Terdakwa menghubungi Sdr. Agus Salim Bin Rusli, kemudian Terdakwa disuruh oleh Sdr. Agus Salim Bin Rusli pergi rumah kontrakan Sdr. Heri Maulana Bin Zuhelmi (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) di Jl. Al-Hikmah Luewisadeng Bogor untuk istirahat sambil menunggu pekerjaan dari Sdr. Agus Salim Bin Rusli;
- Bahwa sekitar dua minggu kemudian, Terdakwa dijemput oleh Sdr. Agus Salim Bin Rusli untuk menempati kontrakan di Papanggungan RT 01 RW 02 Kelurahan Cigudeg, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
- Bahwa ketika dalam perjalanan, Terdakwa diberitahu oleh Sdr. Agus Salim Bin Rusli bahwa Kios pinggir jalan yang terletak di daerah Kebon Pedes, Desa Wargajaya Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor yaitu tempat untuk berjualan Pulsa Handphone dan obat Trihexyphenidyl, Hexymer dan Tramadol HCL;
- Bahwa dua hari kemudian pada malam hari, Terdakwa dihampiri oleh Sdr. Setiawan Bin Jalinus (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) di kontrakan di Papanggungan RT 01 RW 02 Kelurahan Cigudeg, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, Jawa Barat sambil membawa obat Trihexyphenidyl, Hexymer dan Tramadol HCL untuk dijual;
- Bahwa keesokan harinya, Terdakwa mulai berjualan obat-obat tersebut dan Terdakwa sudah tiga kali menerima obat Trihexyphenidyl, Hexymer dan Tramadol HCL;

Hal.14 dari 31 Halaman Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian telah Terdakwa jual dan keuntungannya telah Terdakwa serahkan kepada Sdr. Setiawan Bin Jalinus untuk diserahkan kepada Sdr. Agus Salim Bin Rusli;
- Bahwa hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 Wib, Sdr. Setiawan Bin Jalinus datang kerumah kontrakan Terdakwa di Papanggungan RT 01 RW 02 Kelurahan Cigudeg, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan membawa obat Trihexyphenidyl 12.000 Butir, Obat Hexymer 23.000 Butir, Tramadol HCL 4.500 Butir;
- Bahwa selain itu Sdr. Setiawan Bin Jalinus menagih uang penjualan obat yang telah habis saya jual atas suruhan Sdr. Agus Salim Bin Rusli, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk penjualan obat selama dua minggu kepada Sdr. Setiawan Bin Jalinus;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 00.30 WIB, ketika Terdakwa bersama dengan Terdakwa I sedang beristirahat di rumah kontrakan yang beralamat di Papanggungan RT 01 RW 02 Kelurahan Cigudeg, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, datang petugas dari Kepolisian yang mengaku dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri kemudian menunjukan surat perintah tugas;
- Bahwa Kemudian petugas melakukan penggeledahan dan petugas menemukan barang bukti berupa obat Trihexyphenidyl 12.000 Butir, Obat Hexymer 23.000 Butir, Tramadol HCL 4.500 Butir Beserta 2 unit Handphone Merk Xiaomi milik para Terdakwa yang berada di lantai;
- Bahwa kemudian atas temuan barang bukti tersebut dilakukan Penyitaan dan para Terdakwa di bawa ke polsek untuk dimintai keterangan;
- Bahwa tempat Terdakwa melakukan penjualan obat Trihexyphenidyl, Hexymer dan Tramadol HCL di Kios pinggir jalan yang terletak di daerah Kebon Pedes, Desa Wargajaya Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor;
- Bahwa Terdakwa bekerja atas suruhan Sdr. Agus Salim Bin Rusli untuk mengedarkan obat Trihexyphenidyl, Hexymer dan Tramadol HCL yang Terdakwa peroleh dari Sdr. Setiawan Bin Jalinus untuk kemudian Terdakwa jual kepada pembeli sejak tanggal bulan Januari 2021;
- Bahwa harga obat Trihexyphenidyl, Hexymer dan Tramadol HCL yang telah Terdakwa jual kepada pembeli yaitu Obat Trihexyphenidyl seharga Rp. Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) per butir, Obat Hexymer seharga Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) per 5 (lima) butir dan Obat Tramadol HCL seharga Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa Terdakwa menerima upah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan dari Sdr. Agus Salim Bin Rusli;

Hal.15 dari 31 Halaman Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang saya terima keseluruhan sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah empat kali menerima obat Trihexyphenidyl, Hexymer dan Tramadol HCL dari Sdr. Setiawan Bin Jalinus dalam kurun waktu dua hingga tiga minggu sekali;
- Bahwa obat yang sudah Terdakwa terima telah habis terjual dan uang penjualan sudah Terdakwa serahkan kepada Sdr. Setiawan Bin Jalinus;
- Bahwa kios yang Terdakwa tempati untuk berjualan Trihexyphenidyl, Hexymer dan Tramadol HCL berasal dari Sdr. Agus Salim Bin Rusli;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya untuk mengedarkan sediaan farmasi tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa didalam persidangan Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi-saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa kemudian Penuntut Umum mengajukan **Bukti Surat**, sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 1502/KKF/2021 tanggal 22 April 2021 dari Pusat Laboratorium Forensik KAN, dengan kesimpulan barang bukti milik an. Sdr. Heri Maulana Bin Zuhelmi berupa: 10 (sepuluh) butir Tablet warna Kuning Obat jenis Hexymer, diberi kode 142/KIM/2021; 1 (satu) strip Obat berisi 10 (sepuluh) butir Tablet bertuliskan Tramadol HCL, diberi kode 143/KIM/2021; dan 1 (satu) strip Obat berisi 10 (sepuluh) butir Tablet bertuliskan Trihexyphenidyl, diberi kode 144/KIM/2021. Dengan hasil analisis adalah BENAR barang bukti dengan nomor 142/KIM/2021 dan 143/KIM/2021 mengandung Trihexyphenidyl, sedangkan barang bukti dengan nomor 144/KIM/2021 mengandung Tramadol;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan **Barang Bukti** sebagai berikut:

- 12.000 (dua belas ribu) butir Obat Trihexphenidyl;
- 23.000 (dua puluh tiga ribu) butir Obat Hexymer;
- 4.500 (empat ribu lima ratus) Obat Tramadol HCL;
- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi warna Biru dengan Nomor Simcard 082246177723 milik Terdakwa II dengan No. IMEI 860418041725824 dan 860418041725824;

Hal.16 dari 31 Halaman Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi warna Biru dengan Nomor Simcard 085371112116 milik Terdakwa I dengan No. IMEI 866868041571574 dan 866868041571566.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP, yang kemudian setelah diteliti oleh Majelis Hakim dan diperlihatkan kepada Saksi-saksi maupun Terdakwa, dimana para Saksi maupun Terdakwa telah membenarkannya sehingga keberadaannya dapat diterima *sebagai barang bukti dalam perkara a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **FAKTA-FAKTA HUKUM** sebagai berikut:

- ❖ Bahwa awalnya pada bulan Juni 2020, ketika Terdakwa I berada di Sukabumi Terdakwa sudah tidak bekerja, namun Terdakwa membutuhkan pekerjaan untuk kehidupan sehari-hari;
- ❖ Bahwa kemudian Terdakwa I menghubungi teman Terdakwa I, yaitu Sdr. Heri Maulana Bin Zuhelmi untuk bisa dicarikan pekerjaan, kemudian Sdr. Heri Maulana Bin Zuhelmi menyuruh Terdakwa I untuk datang ke kontrakkannya di Jl. Al-Hikmah Luewisadeng, Bogor, sejak bertemu dengan Sdr. Heri Maulana Bin Zuhelmi, Terdakwa I bekerja membantu Sdr. Heri Maulana Bin Zuhelmi menjual obat Trihexyphenidyl, Hexymer dan Tramadol HCL di kiosnya Sdr. Heri Maulana Bin Zuhelmi;
- ❖ Bahwa pada bulan Januari 2021, ketika Terdakwa II berada di Aceh, Terdakwa II menghubungi teman Terdakwa II bernama Sdr. Aris yang berada di Aceh untuk meminta pekerjaan;
- ❖ Bahwa kemudian Terdakwa II ditawarkan pekerjaan untuk menjual obat yang beresiko dengan upah kisaran Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) karena Terdakwa II butuh pekerjaan, Terdakwa II menyanggupinya. Kemudian apabila sudah di Jakarta Sdr. Aris menyuruh Terdakwa II untuk menghubungi Sdr. Agus Salim Bin Rusli;
- ❖ Bahwa tiga hari kemudian, Terdakwa II berangkat ke Jakarta. Setiba Terdakwa di Jakarta, Terdakwa II menghubungi Sdr. Agus Salim Bin Rusli, kemudian Terdakwa II disuruh oleh Sdr. Agus Salim Bin Rusli pergi rumah kontrakan Sdr. Heri Maulana Bin Zuhelmi di Jl. Al-Hikmah Luewisadeng Bogor untuk istirahat sambil menunggu pekerjaan dari Sdr. Agus Salim Bin Rusli;
- ❖ Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021, Terdakwa I disuruh oleh Sdr. Agus Salim untuk tinggal di Kontrakan bersama Terdakwa II di Papanggungan RT 01 RW 02 Kelurahan Cigudeg, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
- ❖ Bahwa kemudian Terdakwa I disuruh oleh Sdr. Agus Salim Bin Rusli untuk menjual Obat di kios daerah Desa Bengkar Jaya, Cigudeg, Bogor;

Hal.17 dari 31 Halaman Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa Terdakwa II diberitahu oleh Sdr. Agus Salim Bin Rusli bahwa Kios pinggir jalan yang terletak di daerah Kebon Pedes, Desa Wargajaya Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor yaitu tempat untuk berjualan Pulsa Handphone dan obat Trihexyphenidyl, Hexymer dan Tramadol HCL;
- ❖ Bahwa pada malam hari, Para Terdakwa dihampiri oleh Sdr. Setiawan Bin Jalinus di kontrakan di Papanggungan RT 01 RW 02 Kelurahan Cigudeg, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, Jawa Barat sambil membawa obat Trihexyphenidyl, Hexymer dan Tramadol HCL untuk dijual;
- ❖ Bahwa hasil penjualan Obat-obatan tersebut telah Para Terdakwa serahkan kepada Sdr. Setiawan Bin Jalinus untuk diserahkan kepada Sdr. Agus Salim Bin Rusli;
- ❖ Bahwa hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 Wib, Sdr. Setiawan Bin Jalinus datang ke rumah kontrakan Para Terdakwa di Papanggungan RT 01 RW 02 Kelurahan Cigudeg, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan membawa obat Trihexyphenidyl 12.000 Butir, Obat Hexymer 23.000 Butir, Tramadol HCL 4.500 Butir;
- ❖ Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 00.30 WIB, ketika Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II sedang beristirahat di rumah kontrakan di Papanggungan RT 01 RW 02 Kelurahan Cigudeg, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, Jawa Barat datang Saksi Reuni Insan Mulia Jaya dan Saksi Candy Panju Septianto (*anggota Subdit III Baya Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri*) kemudian menunjukan surat perintah tugas;
- ❖ Bahwa kemudian petugas melakukan penggeledahan dan petugas menemukan barang bukti berupa 12.000 (dua belas ribu) butir Obat Trihexphendyl, 23.000 (dua puluh tiga ribu) butir Obat Hexymer, 4.500 (empat ribu lima ratus) Obat Tramadol HCL, dan 2 (dua) unit Handphone merk Xiaomi milik Para Terdakwa yang berada di lantai;
- ❖ Bahwa kemudian dilakukan interogasi kepada Terdakwa I dan Terdakwa I mengaku Obat-obatan tersebut adalah milik Sdr. Agus Salim Bin Rusli, yang diserahkan oleh Sdr. Setiawan Bin Balinus kemudian disimpan oleh Terdakwa II di rumah kontrakannya;
- ❖ Bahwa atas temuan tersebut, Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri guna penyelidikan lebih lanjut;
- ❖ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 1502/KKF/2021 tanggal 22 April 2021 dari Pusat Laboratorium Forensik KAN, dengan kesimpulan barang bukti milik an. Sdr. Heri Maulana Bin Zuhelmi berupa: 10 (sepuluh) butir Tablet warna Kuning Obat jenis Hexymer, diberi kode 142/KIM/2021; 1 (satu) strip Obat berisi 10 (sepuluh) butir Tablet bertuliskan Tramadol HCL, diberi kode 143/KIM/2021; dan 1 (satu) strip Obat berisi 10 (sepuluh) butir Tablet

Hal.18 dari 31 Halaman Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan Trihexyphenidyl, diberi kode 144/KIM/2021. Dengan hasil analisis adalah BENAR barang bukti dengan nomor 142/KIM/2021 dan 143/KIM/2021 mengandung Trihexyphenidyl, sedangkan barang bukti dengan nomor 144/KIM/2021 mengandung Tramadol;

- ❖ Bahwa harga Obat-obatan yang telah Para Terdakwa jual kepada pembeli yaitu Obat Trihexyphenidyl seharga Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) per butir, Obat Hexymer seharga Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) per 5 (lima) butir dan Obat Tramadol HCL seharga Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir;
- ❖ Bahwa tempat Terdakwa I bekerja membantu Sdr. Heri Maulana Bin Zuhelmi menjual obat seperti Trihexyphenidyl, Hexymer dan Tramadol HCL beralamat di Jl. Raya Paku Sadeng, Desa Sadeng, Leuwisadeng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat sejak bulan Juni 2020 sampai dengan 18 Maret 2021;
- ❖ Bahwa tempat Terdakwa II menjual obat seperti Trihexyphenidyl, Hexymer dan Tramadol HCL beralamat di Desa Bengkar Jaya II. Raya Kadaka Parung Panjang Cigudeg, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sejak tanggal 19 Maret 2021 s/d tertangkap;
- ❖ Bahwa upah yang diterima oleh masing-masing Terdakwa adalah sebagai berikut: Terdakwa I sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari dan Terdakwa II sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan;
- ❖ Bahwa Sdr. Heri Maulana Bin Zuhelmi memberikan upah kepada Para Terdakwa dengan cara mengambil dari hasil penjualan yang berada di kios;
- ❖ Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh Para Terdakwa adalah sebagai berikut: Terdakwa I sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan Terdakwa II sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- ❖ Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya untuk mengedarkan sediaan farmasi tersebut;
- ❖ Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- ❖ Bahwa Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk berlapis maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan PRIMAIR sebagaimana diatur dalam **Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 60 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Hal.19 dari 31 Halaman Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja;
3. Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1);
4. Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “*setiap orang*” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau tidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “*setiap orang*” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi, Cetakan ke-4, Tahun 2003, Halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan terminologi kata “*barang siapa*” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “*setiap orang*” secara historis kronologis adalah manusia sebagai subyek hukum yang telah dengan sendirinya, mempunyai kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum. Kemudian pemeriksaan identitas Para Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Para Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini maupun membenaran saksi-saksi yang diajukan dipersidangan *menerangkan* bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Cibinong adalah BENAR Terdakwa I. M. FAISAL Bin KAMALUDDIN dan Terdakwa II. MAHDI IRFANDA Bin TANTAWI sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Para Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan

Hal.20 dari 31 Halaman Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, serta dalam menjalani persidangan Para Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Para Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab *apabila kemudian ternyata Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya*;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Para Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur “setiap orang” ini *telah terpenuhi menurut hukum*;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan unsur ke-2, maka *iterlebh dahulu* akan dipertimbangkan unsur yang ke-3;

Ad. 3. Unsur Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1).

Menimbang, bahwa unsur yang ke-3 ini adalah bersifat alternatif, *artinya* apabila salah satu perbuatan telah terbukti dilakukan, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud “Sediaan farmasi” adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika. Sedangkan ketentuan dalam Pasal 106 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memberikan penegasan bahwa Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dalam artian apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, alat bukti surat maupun keterangan Para Terdakwa dan didukung oleh barang bukti *menerangkan* berawal pada bulan Juni 2020, ketika Terdakwa I berada di Sukabumi, Terdakwa I sudah tidak bekerja, namun Terdakwa membutuhkan pekerjaan untuk kehidupan sehari-hari;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I menghubungi teman Terdakwa I, yaitu Sdr. Heri Maulana Bin Zuhelmi untuk bisa dicarikan pekerjaan, kemudian Sdr. Heri Maulana Bin Zuhelmi menyuruh Terdakwa I untuk datang ke kontrakannya di Jl. Al-Hikmah Luewisadeng, Bogor, sejak bertemu dengan Sdr. Heri Maulana Bin Zuhelmi, Terdakwa I bekerja membantu Sdr. Heri Maulana Bin Zuhelmi menjual obat Trihexyphenidyl, Hexymer dan Tramadol HCL di kiosnya Sdr. Heri Maulana Bin Zuhelmi;

Hal.21 dari 31 Halaman Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada bulan Januari 2021, ketika Terdakwa II berada di Aceh, Terdakwa II menghubungi teman Terdakwa II bernama Sdr. Aris yang berada di Aceh untuk meminta pekerjaan;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa II ditawarkan pekerjaan untuk menjual obat yang beresiko dengan upah kisaran Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) karena Terdakwa II butuh pekerjaan, Terdakwa II menyanggupinya. Kemudian apabila sudah di Jakarta Sdr. Aris menyuruh Terdakwa II untuk menghubungi Sdr. Agus Salim Bin Rusli;

Menimbang, bahwa tiga hari kemudian, Terdakwa II berangkat ke Jakarta. Setiba Terdakwa di Jakarta, Terdakwa II menghubungi Sdr. Agus Salim Bin Rusli, kemudian Terdakwa II disuruh oleh Sdr. Agus Salim Bin Rusli pergi rumah kontrakan Sdr. Heri Maulana Bin Zuhelmi di Jl. Al-Hikmah Luewisadeng Bogor untuk istirahat sambil menunggu pekerjaan dari Sdr. Agus Salim Bin Rusli;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021, Terdakwa I disuruh oleh Sdr. Agus Salim untuk tinggal di Kontrakan bersama Terdakwa II di Papanggungan RT 01 RW 02 Kelurahan Cigudeg, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I disuruh oleh Sdr. Agus Salim Bin Rusli untuk menjual Obat di kios daerah Desa Bengkar Jaya, Cigudeg, Bogor;

Menimbang, bahwa Terdakwa II diberitahu oleh Sdr. Agus Salim Bin Rusli bahwa Kios pinggir jalan yang terletak di daerah Kebon Pedes, Desa Wargajaya Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor yaitu tempat untuk berjualan Pulsa Handphone dan obat Trihexyphenidyl, Hexymer dan Tramadol HCL;

Menimbang, bahwa pada malam hari, Para Terdakwa dihipir oleh Sdr. Setiawan Bin Jalinus di kontrakan di Papanggungan RT 01 RW 02 Kelurahan Cigudeg, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, Jawa Barat sambil membawa obat Trihexyphenidyl, Hexymer dan Tramadol HCL untuk dijual;

Menimbang, bahwa hasil penjualan Obat-obatan tersebut telah Para Terdakwa serahkan kepada Sdr. Setiawan Bin Jalinus untuk diserahkan kepada Sdr. Agus Salim Bin Rusli;

Menimbang, bahwa hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 Wib, Sdr. Setiawan Bin Jalinus datang ke rumah kontrakan Para Terdakwa di Papanggungan RT 01 RW 02 Kelurahan Cigudeg, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan membawa obat Trihexyphenidyl 12.000 Butir, Obat Hexymer 23.000 Butir, Tramadol HCL 4.500 Butir;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 00.30 WIB, ketika Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II sedang beristirahat di rumah kontrakan di Papanggungan RT 01 RW 02 Kelurahan Cigudeg, Kecamatan Cigudeg,

Hal.22 dari 31 Halaman Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bogor, Jawa Barat datang Saksi Reuni Insan Mulia Jaya dan Saksi Candy Panju Septianto (*anggota Subdit III Baya Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri*) kemudian menunjukan surat perintah tugas;

Menimbang, bahwa kemudian petugas melakukan penggeledahan dan petugas menemukan barang bukti berupa 12.000 (dua belas ribu) butir Obat Trihexphenidyl, 23.000 (dua puluh tiga ribu) butir Obat Hexymer, 4.500 (empat ribu lima ratus) Obat Tramadol HCL, dan 2 (dua) unit Handphone merk Xiaomi milik Para Terdakwa yang berada di lantai;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan interogasi kepada Terdakwa I dan Terdakwa I mengaku Obat-obatan tersebut adalah milik Sdr. Agus Salim Bin Rusli, yang diserahkan oleh Sdr. Setiawan Bin Balinus kemudian disimpan oleh Terdakwa II di rumah kontrakannya. Atas temuan tersebut, Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri guna penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa uraian tersebut diatas BERSESUAIAN dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 1502/KKF/2021 tanggal 22 April 2021 dari Pusat Laboratorium Forensik KAN, dengan kesimpulan barang bukti milik an. Sdr. Heri Maulana Bin Zuhelmi berupa: 10 (sepuluh) butir Tablet warna Kuning Obat jenis Hexymer, diberi kode 142/KIM/2021; 1 (satu) strip Obat berisi 10 (sepuluh) butir Tablet bertuliskan Tramadol HCL, diberi kode 143/KIM/2021; dan 1 (satu) strip Obat berisi 10 (sepuluh) butir Tablet bertuliskan Trihexyphenidyl, diberi kode 144/KIM/2021. Dengan hasil analisis adalah BENAR barang bukti dengan nomor 142/KIM/2021 dan 143/KIM/2021 mengandung Trihexyphenidyl, sedangkan barang bukti dengan nomor 144/KIM/2021 mengandung Tramadol;

Menimbang, bahwa harga Obat-obatan yang telah Para Terdakwa jual kepada pembeli yaitu Obat Trihexyphenidyl seharga Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) per butir, Obat Hexymer seharga Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) per 5 (lima) butir dan Obat Tramadol HCL seharga Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir;

Menimbang, bahwa tempat Terdakwa I bekerja membantu Sdr. Heri Maulana Bin Zuhelmi menjual obat seperti Trihexyphenidyl, Hexymer dan Tramadol HCL beralamat di Jl. Raya Paku Sadeng, Desa Sadeng, Leuwisadeng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat sejak bulan Juni 2020 sampai dengan 18 Maret 2021;

Menimbang, bahwa tempat Terdakwa II menjual obat seperti Trihexyphenidyl, Hexymer dan Tramadol HCL beralamat di Desa Bengkar Jaya II. Raya Kadaka Parung Panjang Cigudeg, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sejak tanggal 19 Maret 2021 s/d tertangkap;

Hal.23 dari 31 Halaman Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upah yang diterima oleh masing-masing Terdakwa adalah sebagai berikut: Terdakwa I sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari dan Terdakwa II sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa Sdr. Heri Maulana Bin Zuhelmi memberikan upah kepada Para Terdakwa dengan cara mengambil dari hasil penjualan yang berada di kios;

Menimbang, bahwa keuntungan yang diperoleh oleh Para Terdakwa adalah sebagai berikut: Terdakwa I sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan Terdakwa II sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, ternyata bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 00.30 WIB, Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi Reuni Insan Mulia Jaya dan Saksi Candy Panju Septianto (*anggota Subdit III Baya Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri*), bertempat di rumah kontrakan di Papanggungan RT.01 RW.02 Kelurahan Cigudeg, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dimana Terdakwa kedatangan mengedarkan sediaan farmasi berupa 12.000 (dua belas ribu) butir Obat Trihexphendyl, 23.000 (dua puluh tiga ribu) butir Obat Hexymer, dan 4.500 (empat ribu lima ratus) Obat Tramadol HCL yang berada di dalam rumah tersebut. Disamping itu pula, Para Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa pil jenis Tramadol, Trihexypenidyl dan Hexymer tersebut tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang dan Para Terdakwa juga tidak mempunyai keahlian dalam bidang farmasi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa *in casu* telah memenuhi kriteria sebagaimana terdapat dalam unsur ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ke-2 sebagaimana pertimbangan berikut dibawah ini;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja.

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud "*dengan sengaja*", maka Hakim akan meneliti, menelaah, menganalisis dan mempertimbangkan unsur "*dengan sengaja*" melalui dimensi-dimensi berikut:

1. Bahwa pembentuk undang-undang sendiri dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberi penjelasan tentang apa yang dimaksudkan "*dengan sengaja*" atau "*opzet*", dimana aspek ini berbeda misalnya dalam undang-undang pidana yang pernah berlaku di Belanda, yaitu *Crimineel Wetboek* tahun 1809, menurut Prof. Van Hattum Pasal 11 *Crimineel Wetboek* secara tegas menyebut "*opzet*" merupakan "*opzet is de wil om te doen of te laten die daden welke bij*

Hal.24 dari 31 Halaman Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

de wet geboden of verboden zijn” atau “opzet” adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang”;

2. Bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksudkan “*dengan sengaja*” atau “*opzet*” itu adalah “*Willen En Wetens*” dalam arti, pembuat harus menghendaki (*WILLEN*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*WETEN*) akan akibat dari perbuatan itu. Selanjutnya, menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dalam buku: “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia”, hlm. 281 menyatakan bahwa, Perkataan “*willens en wetens*” tersebut, sebenarnya telah dipergunakan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) dan penyusun *Memorie van Toelichting* yang mengartikan “*opzettelijk plegen van een misdrijf*” atau “kesengajaan melakukan suatu kejahatan” sebagai “*het teweegbrengen van verboden handeling willens en wetens*” atau sebagai “melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui”;
3. Bahwa menurut doktrin pengertian “*opzet*” ini telah dikembangkan dalam beberapa teori, yaitu:
 - a. Teori Kehendak (*Wills Theorie*) dari Von Hippel seorang guru besar di Gottingen, Jerman menyatakan bahwa *opzet* itu sebagai “*De Will*” atau kehendak, dengan alasan karena tingkah laku (*Handeling*) itu merupakan suatu pernyataan kehendak, yang kehendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (*Formalee Opzet*) yang kesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang;
 - b. Teori Bayangan/Pengetahuan (*Voorstellings Theorie*) dari Frank seorang guru besar di Tübingen, Jerman atau “Teori Praduga/Teori Prakiraan” dari Prof. Van Bemmelen dan Pompe yang menyatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat dari perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat.
4. Bahwa ditinjau dari corak atau bentuknya menurut Prof. Van Hamel maka dikenal 3 (tiga) bentuk dari “*opzet*”, yaitu:
 - a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) menurut Prof. Satochid Kartanegara, SH dalam “Hukum Pidana Kumpulan Kuliah”, hlm.304 berorientasi adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud oleh pembuat pada delik formil, sedangkan pada delik materiil berorientasi kepada akibat itu dikehendaki dan dimaksud oleh si pembuat. Sedangkan menurut Prof. Vos mengartikan “kesengajaan sebagai maksud” apabila si pembuat (*dader*) menghendaki akibat dari perbuatannya. Andaikata si pembuat sudah mengetahui sebelumnya bahwa

Hal.25 dari 31 Halaman Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah tentu tidak akan melakukan perbuatannya tersebut.

- b. Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*opzet bij zekerheids bewustzijn*). Pada dasarnya, kesengajaan ini menurut Prof. Dr. Wirjono Projodikoro, SH. dalam Buku “Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia”, hlm. 57. *apabila* si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Kalau ini terjadi, maka Teori Kehendak (*Wills Theorie*) menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh si pelaku, maka kini juga ada kesengajaan. Menurut Teori Bayangan (*Voorstelling Theorie*) keadaan ini adalah sama dengan kesengajaan berupa tujuan (*oogmerk*), oleh karena dalam dua-duanya tentang akibat tidak dapat dikatakan ada kehendak si pelaku, melainkan hanya bayangan atau gambaran dalam gagasan pelaku, bahwa akibat itu pasti akan terjadi maka juga ada kesengajaan.
- c. Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*opzet bij zekerheids bewustzijn*). Pada dasarnya, kesengajaan ini menurut Prof. Dr. Wirjono Projodikoro, SH. dalam Buku “Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia”, hlm. 57. *apabila* si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Kalau ini terjadi, maka Teori Kehendak (*Wills Theorie*) menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh si pelaku, maka kini juga ada kesengajaan. Menurut Teori Bayangan (*Voorstelling Theorie*) keadaan ini adalah sama dengan kesengajaan berupa tujuan (*oogmerk*), oleh karena dalam dua-duanya tentang akibat tidak dapat dikatakan ada kehendak si pelaku, melainkan hanya bayangan atau gambaran dalam gagasan pelaku, bahwa akibat itu pasti akan terjadi maka juga ada kesengajaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, bahwa Para Terdakwa mengaku telah mengedarkan sediaan farmasi berupa 12.000 (dua belas ribu) butir Obat Trihexphendyl, 23.000 (dua puluh tiga ribu) butir Obat Hexymer, dan 4.500 (empat ribu lima ratus) Obat Tramadol HCL yang berada di dalam rumah tersebut, sedangkan Para Terdakwa sendiri tidak memiliki ijin untuk mengedarkan obat tersebut, sehingga perbuatan tersebut telah disadari sebelumnya oleh Para Terdakwa dan perbuatan Para Terdakwa ini sesuai dengan teori kesengajaan dalam hukum pidana yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);

Hal.26 dari 31 Halaman Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim, unsur ke-2 pun *telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum*;

Ad. 4. Unsur Melakukan, Menyuruh Melakukan, atau Turut Melakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur "*turut serta melakukan tindak pidana*" atau "*bersama-sama melakukan*" oleh Memorie Van Toelichting Wetboek Van Strafrecht Belanda diartikan setiap orang yang sengaja berbuat (*meedoet*) suatu tindak pidana dan menurut Doktrin Hoge Raad Belanda, ada 2 (dua) syarat "*medepleger*" yaitu:

1. *Harus adanya kerja sama secara fisik/jasmaniah* dalam artian para peserta harus melakukan suatu perbuatan yang dilakukan dan diancam pidana oleh undang-undang dengan menggunakan kekuatan sendiri; dan
2. *Harus ada kesadaran* bahwa mereka satu sama lain bekerja sama untuk melakukan suatu delik artinya antara beberapa peserta yang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dilarang itu harus ada kesadaran bahwa mereka bekerja sama;

Menimbang, bahwa dari tolok ukur Memorie Van Toelichting tersebut, maka unsur "*turut serta*" atau "*medeplegen*" dikehendaki minimal 2 (dua) orang dalam pelaksanaan perbuatan pidana haruslah ditafsirkan dalam artian luas yaitu apakah penyertaan tersebut dilakukan oleh para pelaku jauh sebelum perbuatan tersebut dilakukan, dekat kepada perbuatan dilakukan, di tengah-tengah perbuatan atau setelah perbuatan tersebut selesai dilakukan. Selanjutnya, aspek essensial dalam suatu delik "*penyertaan*" adalah unsur kerjasama yang erat secara sadar dalam mewujudkan perbuatan pidana antara para pelaku tanpa mensyaratkan apakah ada mufakat antara mereka jauh sebelum perbuatan dilakukan;

Menimbang, bahwa menurut pertimbangan diatas Para Terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa Para Terdakwa mengaku telah secara bersama-sama melakukan pengedaran Obat-obatan keras seperti Hexymer, Trihexphendyl, dan Tramadol sejak Juni 2020, dibantu oleh Sdr. Agus Salim Bin Rusli, Sdr. Heri Maulana Bin Zuhelmi, dan Sdr. Setiawan Bin Jalinus (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*);

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa mengedarkan Obat-obatan keras tersebut adalah dengan cara menjual di toko dengan rincian sebagai berikut: Terdakwa I di Desa Bengkar Jaya, Cigudeg, Bogor sejak Juni 2020; dan Terdakwa II di daerah Kebon Pedes, Desa Wargajaya Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor sejak Januari 2021;

Menimbang, bahwa upah yang didapatkan oleh Para Terdakwa dari Sdr. Agus Salim Bin Rusli adalah sebagai berikut: Terdakwa I sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari dan Terdakwa II sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan;

Hal.27 dari 31 Halaman Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keuntungan yang diperoleh oleh Para Terdakwa adalah sebagai berikut: Terdakwa I sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan Terdakwa II sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa bersama-sama Sdr. Agus Salim Bin Rusli, Sdr. Heri Maulana Bin Zuhelmi, dan Sdr. Setiawan Bin Jalinus telah bersama-sama dan mempunyai tujuan yang sama dengan memberikan tugas masing-masing dalam menjalankan usahanya memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupa Obat jenis Tramadol HCL, Obat jenis Hexymer, dan Obat jenis Trihexyphenidyl yang berasal dari Sdr. AHLUL (DPO) sampai dengan Para Terdakwa bersama-sama Sdr. Agus Salim Bin Rusli mendapatkan keuntungan masing-masing sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sehingga terhadap unsur ini *telah terpenuhi*;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 60 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa *haruslah* dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan PRIMAIR;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan primair maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan selebihnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan *apakah Para Terdakwa dapat ataukah tidak dapat dipertanggung jawabkan dari pertanggung jawaban pidananya*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf maka Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka *Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka *masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan*;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan *agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan*;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal.28 dari 31 Halaman Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Barang Bukti berupa:

- ❖ 12.000 (dua belas ribu) butir Obat Trihexphendyl;
- ❖ 23.000 (dua puluh tiga ribu) butir Obat Hexymer;
- ❖ 4.500 (empat ribu lima ratus) Obat Tramadol HCL;
- ❖ 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi warna Biru dengan Nomor Simcard 082246177723 milik Terdakwa II dengan No. IMEI 860418041725824 dan 860418041725824;
- ❖ 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi warna Biru dengan Nomor Simcard 085371112116 milik Terdakwa I dengan No. IMEI 866868041571574 dan 866868041571566;

berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa barang bukti ini merupakan hasil Para Terdakwa melakukan kejahatan sehingga dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatannya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut *dirampas untuk dimusnahkan (vernietiging)*;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum dan oleh karena ancaman hukuman dalam ketentuan Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, mengatur 2 (dua) jenis sanksi pidana berupa: Pidana Penjara dan Denda, maka disamping akan dijatuhi pidana penjara, Para Terdakwa juga akan dijatuhi denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan *apabila denda tersebut tidak dibayar* maka terhadap Para Terdakwa akan dikenakan hukuman kurungan yang lamanya akan dinyatakan dalam amar putusan dibawah ini (vide: Pasal 30 KUHP);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- ❖ Bahwa Para Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah Republik Indonesia dalam memberantas obat-obatan terlarang;
- ❖ Bahwa Para Terdakwa telah menikmati keuntungan dari hasil penjualan;

Keadaan yang meringankan:

- ❖ Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- ❖ Para Terdakwa mengakui terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan bahwa maksud dan tujuan menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa *bukanlah*

Hal.29 dari 31 Halaman Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semata-mata merupakan pembalasan atas perbuatannya akan tetapi lebih dari tujuan yang ingin dicapai untuk mendidik dan menginsafi kesalahan Para Terdakwa supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal ikhwal tersebut di atas, maka berat ringannya pidana sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka *haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara*;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 60 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. M. FAISAL Bin KAMALUDDIN dan Terdakwa II. MAHDA IRFANDA Bin TANTAWI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Turut Serta Mengedarkan Sediaan Farmasi yang Tidak Memiliki Izin Edar**" sebagaimana dalam dakwaan PRIMAIR;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. M. FAISAL Bin KAMALUDDIN dan Terdakwa II. MAHDA IRFANDA Bin TANTAWI oleh karena itu dengan **Pidana Penjara** masing-masing selama **2 (dua) Tahun 3 (tiga) Bulan** dan **Denda** masing-masing sejumlah **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan **pidana kurungan** masing-masing selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - ❖ 12.000 (dua belas ribu) butir Obat Trihexphendyl;
 - ❖ 23.000 (dua puluh tiga ribu) butir Obat Hexymer;
 - ❖ 4.500 (empat ribu lima ratus) Obat Tramadol HCL;
 - ❖ 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi warna Biru dengan Nomor Simcard 082246177723 milik Terdakwa II dengan No. IMEI 860418041725824 dan 860418041725824;
 - ❖ 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi warna Biru dengan Nomor Simcard 085371112116 milik Terdakwa I dengan No. IMEI 866868041571574 dan 866868041571566;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Hal.30 dari 31 Halaman Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Jumat tanggal 8 Oktober 2021 oleh **YUDHISTIRA ADHI NUGRAHA, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua, **RIZKY MUBARAK NAZARIO, SH. MH.** dan **KHAERUNNISA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **K A M I S** tanggal **14 OKTOBER 2021** oleh **YUDHISTIRA ADHI NUGRAHA, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua dengan didampingi **RIZKY MUBARAK NAZARIO, SH. MH.** dan **IKA DHIANAWATI, SH. MH.** para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **IRSHANTY MEISITA ILMA, SH. MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh **JUAN MANULLANG, SH. MH.** Penuntut Umum dan **Para Terdakwa.**

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **RIZKY MUBARAK NAZARIO, SH. MH.** **YUDHISTIRA ADHI NUGRAHA, SH. MH.**

2. **IKA DHIANAWATI, SH. MH.**

Panitera Pengganti,

IRSHANTY MEISITA ILMA, SH. MH.

Hal.31 dari 31 Halaman Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)